

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Hasyim Asy'ari Nomor 6, Panjer, Kebumen, Jawa Tengah, Kode pos, 5431 Telepon (0287) 383349

Laman: kominfo.kebumenkab.go.id,
Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka menghambat kelancaran tugas dalam

PERINGATAN

pelayanan informasi publik.

KEBUMEN	Nomor SOP	000.8.3.3/31/2024	
MEDUMEN A I	Tanggal Pembuatan	27 Desember 2023	
	Tanggal Revisi	28 Desember 2024	
Y William 💝	Tanggal Efektif	2 Januari 2024	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		KABUPATEN KEBUMEN	
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI		SUKAMTO, S.Sos., M.T. Pembina Utama Muda NIP 196912241990011001	
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan	
		Informasi Publik	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 201	9 tentang Pelayanan	1. Mempunyai pengetahuan tentang standar	
Publik	pelayanan informasi publik		
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 202	2. Memiliki keahlian melakukan pelayanan informasi		
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pember	publik		
Perangkat Daerah	3. Mempunyai keterampilan berkoordinasi dan		
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 201	berkomunikasi dengan pemohon informasi maupun		
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan P	dengan bidang/bagian/seksi terkait		
Kebumen	4. Memiliki pengalaman melakukan pelayanan		
4. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Ling	informasi publik		
Kabupaten Kebumen			
•			
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN		
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi P	1. Komputer/Laptop/Netbook dan Printer		
	2. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, dan		
	Media Sosial)		
	3. Koneksi dan Jaringan Internet		
	4. Alat Tulis Kantor		
	5. Scanner		

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Semua pelayanan informasi publik tercatat dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

	Kegiatan	Pelakasana		Mutu Baku			
No		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyusun draft Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disahkan	
3.	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman/publikasi Maklumat Pelayanan Informasi Publik di berbagai media.	papan pengumuman;